SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA PAUD KUNCUP MEKAR

NOMOR: 24 / PAUD.KM / XII/ 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD KUNCUP MEKAR

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Kuncup Mekar tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Kuncup Mekar

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

PAUD Kuncup Mekar], yang selanjutnya disingkat TPPK. PAUD Kuncup Mekar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD Kuncup Mekar ini.

KEDUA: TPPK PAUD Kuncup Mekar mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD

Kuncup Mekar.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD Kuncup Mekar memiliki fungsisebagai berikut:
 - a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuanpendidikan;
 - h memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
 - f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
 - g memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - 1 memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam halpeserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Kuncup Mekar memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Kuncup Mekar bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Kuncup Mekar

KEENAM: Koordinator TPPK PAUD Kuncup Mekar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD Kuncup Mekar dan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo.

KETUJUH: Keputusan Kepala PAUD Kuncup Mekar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA PAUD KUNCUP MEKAR

Purwaningtyas, SE.Ak

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Aminatus Mega Silviani S.Pd	Pendidik	Koordinator
	Diah Astuti	Pendidik/Komite	Anggota
2		Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	
3	Tutik Ainur Rosidah	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang	Anggota

SIDOARJO

SURAT PERNYATAAN

Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Satuan Tugas Pencegahan dan Penenganan Kekerasan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Aminatus Mega Silviani S.Pd

NIK

: 3515184404980001

Jabatan

: Guru

Instansi

: PAUD Kuncup Mekar

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PAUD Kuncup Mekar Satuan Tugas pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sidoarjo, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah terbukti melaukan kekerasan

2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 Tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan

3. Tidak pernah dan / atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

4.

Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sidoarjo, 31 Desember 2024

Aminatus Mega Silviani, S.Pd